

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami. C. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hal.380-381
- Afiatin., & Tina (2008). “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm.13
- Arief., & Nawawi. B. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama.
- Chazawi., & Adami. (2001). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Gosita., & Arif. (2009). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hagan., & Frank E. (2013). *Pengantar kriminologi: teori, metode, dan perilaku kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Indah C.S., & Maya. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Kusumaatmaja. M. (1995). “Bunga Hukum Laut”. Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, 1995. Hlm.45-64.
- Leden. M. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3
- Mahmud. M. (2010). “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141
- Moeljatno. (1993). “Asas-asas Hukum Pidana”. Putra Harsa, Surabaya. Hal 23
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram University Press.
- Nyoman S. P. J. (2001). “Kapita Selektta Hukum Pidana”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.115
- Peter M. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm.194

- Prakoso., & Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Sleman, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Rahardjo., & Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ronny. H. (2000). “Metodologi Penelitian Hukum”. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24
- Safrijal., Airi., & Pratama. R. C. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press: Banda Aceh.
- Siswanto S. (2012). “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)”. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 259
- Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto. S., & Mamudji. S. (2005). “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 62
- Soerjono., & Soekanto. (1983). “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. UI Pres, Jakarta, Hal 35
- Soerjono., & Soekanto. ( 2010). “Pengantar Penelitian Hukum”. (Jakarta: UI Press. Hal.81
- Soufnir. C. (1992). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 36
- W. J. S. Poerwadarminta. “Kamus Umum Bahasa Indonesia”. Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 901
- Yulia., & Rena. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yusuf. A. (2010). “Katakan tidak pada narkoba”. Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010, hal 22

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Pasal 25A UUD RI Tahun 1945 (BAB IXA), UU Nomor 17 Tahun 1985 jo. UU Nomor 19 Tahun 1961, UU Nomor 6 Tahun 1996 jo. UU Nomor 4 prp Tahun 1960, UU Nomor 1 Tahun 1973, dan UU Nomor 5 Tahun 1983.

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.

**Makalah, Artikel Internet, dll.**

"221 Kapal Perang dan 37.334 Kapal Niaga Melintasi Selat Malaka," <https://darilaut.id/berita/221-kapal-perang-dan-37-334-kapal-niaga-melintasi-selat-malaka>.

"Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan," <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>.

"Sejarah Korpolaairud Baharkam Polri," <https://nasional.sindonews.com/read/932307/14/sejarah-korpolaairud-baharkam-Polri-1667560310?showpage=all>.

"Sejarah Singkat Polairud". <https://polair.kalteng.Polri.go.id/page/147/sejarah-singkat>.

"Ditpolairud Polda Kaltim Berhasil Gagalkan Peredaran Narkotika Di Wilayah Muara Jawa." Situs Resmi Polres Bontang, August 18, 2023.

<https://polresbontang.com/ditpolairud-polda-kaltim-berhasil-gagalkan-peredaran-narkotika-di-wilayah-muara-jawa/>.

“Mengkaji Ulang Titik Tekan Kebijakan Narkotika,” <https://news.detik.com/kolom/d-5886325/mengkaji-ulang-titik-tekan-kebijakan-narkotika>, pada 2 Oktober 2023, pukul 23.44 WIB.

Achmad. J., Saksono. H., & Sakti. S. (2005). “Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Negara, Jakarta, Wilayah Administrasi dan Perbatasan”. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Departemen Dalam Negeri, hlm. 29-39

Adnan., Muh., & Nurjannah. S. (2021). “Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Polewali Mandar.” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2: 414–25. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15272>.

Adriyanto.A., Sugiharto.S., & Supartono (2020). “Peran Instansi Kemaritiman dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di ALKI II (Studi Kasus di Selat Makassar Periode 2015-2019)”. *Jurnal Keamanan Maritim*. Vol 6(2).

Alfath., Primananda. T., & Anita. K. (2022). “Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, hlm. 107-132.

Aminuddin., Aminuddin., Dananjaya. M. B., & Ramadhan. M. F. (2023). “Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Bentuk Pencegahan Terhadap Peredaran Narkoba Melalui TPI Laut.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1: 106–13. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1243>.

Andri Musa (2021). “Peranan Polisi Perairan dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan di Perairan Kuala Tungkal”. *Jurnal Ilmu Hukum*

- Anonim, “Definisi Peran Kepolisian”. [www.esprint.ung.ac.id](http://www.esprint.ung.ac.id). Diakses pada 18 April 2023, pukul 6.00 WIB.
- Arief. W., Tommy, & Ulumudin. A. (2020). “Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat Terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas.” *Jurnal Publik* 13, no. 2: 46–53. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i2.9>.
- Astari. W. (2017). “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Di kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015”. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol 4(2).
- Bestari. N. (2022). “6 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia Beserta Fungsinya”. Parapuan. <https://bobo.grid.id/read/083509688/6-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-beserta-fungsinya?page=all> Diakses pada 17 April 2023, pukul 19.29 WIB
- Darmais., Darmais., Fatmawati. F., & Malik. I. (2022). “Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di Kabupaten Nunukan.” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 3: 316–26. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9219>.
- Dewi., Sartika., Guntara. D., & Indrawan. D. (2021). “Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam Program (P4GN) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. *Jurnal Justisi Hukum*, hlm. 2528-2638.
- Fajarlie., & Intan. N. (2023). “Kombes Ybk Yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba Ternyata Pernah Jabat Direktur Polair Di Tiga Polda.” *KOMPAS.tv*, January 8, 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/365932/kombes-ybk-yang->

ditangkap-karena-kasus-narkoba-ternyata-pernah-jabat-direktur-polair-di-tiga-polda.

Febriyana., & Wahyu. (2023). “Selamatkan Generasi Muda Dari Bahaya Narkoba, Ditpolairud Lakukan Hal Ini.” polairud. Accessed September 29.. <https://polair.kalteng.Polri.go.id/berita/read/459/selamatkan-generasi-muda-dari-bahaya-narkoba-ditpolairud-lakukan-hal-ini>.

Gabrillin. A. (2018) . “Antisipasi Peredaran Narkoba, Kopolnas Minta Polisi-Perairan Diperkuat.” <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/24/13594401/antisipasi-peredaran-narkoba-kopolnas-minta-polisi-perairan-diperkuat/> diakses pada 17 April 2023, pukul 24.00 WIB

Goenawi., & Kurniawan. F. (2020). “Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba.” *Badamai Law Journal* 4, no. 2: 314. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9239>.

Hariyanto., & Puji. B. (2018). “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia”. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 1(1).

Hartini., Iin. S., & Jemaru. S. (2018). “Pengawasan Dan Peredaran Narkoba Antar Negara.” *Empowerment Society* 1, no. 1: 29–35. <https://doi.org/10.30741/eps.v1i1.224>.

Harun M. H. (1990). “Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 58

Hariyanto. B. P. (2018). “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia”. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 1(1)

Helviza., Ira., Mukmin. Z., & Amirullah. (2016). “Kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan narkotika di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, hlm. 128-146.

- Herindrasti., Sinta. V. L. (2018). “Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.18196/hi.71122>.
- Hilmawan., & Arif. (2022). “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dalam Memerang”. <http://www.polair.or.id/index.php/home/57-urbinfung/934-pedomanpelaksanaan-tugas-fungsi-polair-dalam-rangkamendukung-program-polmas>, diakses pada 18 April 2023, pukul 4.30 WIB
- Jaya., Mulia., & Fanrezha. A. (2023). “Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo.” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 1: 48–59. <https://doi.org/10.36355/jppd.v5i1.111>.
- Jimly Asshiddiqie (2016). “Penegakan Hukum 3”. Academia.edu
- Keliat., & Makmur. (2019). “Keamanan Maritim Dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 1: 111–29. <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/37552-ID-keamanan-maritim-dan-implikasi-kebijakannya-bagi-indonesia.pdf>.
- Kristian., Doddy., Sadono. B., Sukarna. K., & Sedati. D. S. R. (2021). “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2: 663. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- Lelet., Olivia. M. T., Ruddy. R., Watulingas., & Muajam. H. S. (2022). “Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik Controlled Delivery Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Lex Crimen*, hlm. 121-125.
- Lemhannas.go.id (2019). “Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut”. Diakses pada 17 April 2023, pukul 17.34 WIB.

- Lestari., Mega., & Tanudjaja. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Golongan Prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai Bahan Pembuatan Narkotika," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm. 34-43.
- Marsetio., & Marsetio. (2018). "Perairan Bermasalah : Tantangan Maritim Di Asia Pasifik." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 3, no. 2. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i2.382>.
- Miswanto., Miswanto., & Tarya. T. (2017) "Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Tegal Binangun Palembang." *Intizar* 23, no. 1: 113. <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1272>.
- Motif., Ariani. I., Wisaksono. B., AM., & Astuti. E. S. (2016). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalagunaan narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang Terhadap Remaja di Kabupaten Karawang". *Diponegoro Law Journal*. Hlm. 1-16.
- Pahlevi., & Diki (2020). "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, hlm. 163-176.
- Peneliti Madya Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan informasi (P3DI) Setjen DPR RI. "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat". *Jurnal Politica*. Vol 6(1). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241>
- Prayogi. D. S. (2022). "Tingkatkan Pengawasan Perairan untuj Cegah Penyelundupan Narkoba". *Kompas.id*. Diakses pada 17 April 2023, pukul 17.42 WIB.
- Puspasari. S. (2022). "3 Batas Laut Indonesia: Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)". *Kompas.com*



<https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/02/223153978/3-batas-laut-indonesia-laut-teritorial-batas-landas-kontinen-dan-zona> diakses pada 18 April 2023, Pukul 1.49 WIB

Putra., Utama. A., & Salsabila. L. (2022). “Jalur Merah Peredaran Narkoba Di Kota Batam Dan Strategi Penanggulangannya.” *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam* 6, no. 1: 23–27. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v6i1.5484>.

Ranto.E.A., Mulyadi.M., & Mukidi (2021). “Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Lintas Negara Malaysia-Indonesia Melalui Daerah Kota Tanjung Balai (Studi Penelitian di Satserse Narkoba Polres Tanjung Balai)”. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol 3(1). <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/54/68>

Rizqoh., Debie., Anggraini. R., & Dita. D. A. (2021). “Penyuluhan Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkoba Di Masyarakat.” *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam* 1, no. 1: 9–15. <https://doi.org/10.37249/jpma.v1i1.242>.

Rumainur., & Rumainur. (2022). “Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia.” *Journal Of Islamic and Law Studies* 6, no. 1. <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.7122>.

Ryadi. P. K. S., & Griadhi. N. M. A. Y. “Peraturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Kepabeanan”. Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Sarlin., Muhammad., Haris. I., & Hendra. H. (2022). “Power in Community: Pengawasan Partisipatif Basmi-Napza Sebagai Strategi Penguatan Sinergitas Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.” *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1: 727–36. <https://doi.org/10.47492/eamal.v2i1.1206>.

- Satrio. C. B. “Wajah Penegak Hukum Indonesia”. LSO PUKASH Fakultas Hukum UMM. <https://lso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html> Diakses pada 17 April 19.13 WIB
- Sharon., Sharon., Juanda. J., & Mau. H. A. (2022). “Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 4: 1193–1208. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27434>.
- Suisno. “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”. *Jurnal Independent*. Vol 5(2).
- Sukoco., & Sukoco. (2023). “Peran Korps Kepolisian Perairan Dan Udara (KORPOLAIRUD) Dalam Menjaga Keamanan Di Wilayah Selat Sunda.” *Strategi Pertahanan Udara* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33172/jspu.v8i2.1542>.
- Sukoco., Darmawan. W., & Indradi. N. (2022). “Peran Korps Kepolisian Perairan dan Udara (KORPOLAIRUD) Dalam Menjaga Keamanan di Wilayah Selat Sunda” *Jurnal Strategi Pertahanan Udara*.
- Supu., Idawati., & Buhungo. T. J. (2022). “Kegiatan Kampanye Bahaya Narkoba Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NARKOBA Bagi Masyarakat Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 1: 154. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.6993>.
- Syahputra. A. (2023). “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3(1). Diakses pada 17 April 2023, pukul 23.44 WIB <https://media.neliti.com/media/publications/9136-ID-pertanggung-jawaban-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyelundupan.pdf>

- Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara merdeka Timor Leste yang membawa konsekuensi perlunya segera menetapkan Timor Leste
- Todo., & Veronika. (2021). *Penyalagunaan Narkoba Dan Pencegahan Narkoba di Kalangan Masyarakat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/egvxw>.
- Tommy. H. P. (2010). “*Paradigm Shift in the Implementation of the Law of the Sea in Indonesia*”. Indonesian Journal of International Law. Vol.8(1). Hal.115-121
- Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Samudera Hindia di selatan Aceh telah mengubah tata letak geografis dan geologis wilayah pesisir selatan Aceh
- Wagimin. W. W. (2005). Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ Agustus 2005 No. 07. url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>, hal. 133.
- Wuryandani., Dewi., & Meilani. H. (2011). “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.
- Yusdinar., Latifah. A., & Harjo. Y. (2020). “Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Anggota Pada SPKT (Sentra Pelayanan Terpadu) Korpolarud Baharkam Polri.” *Aliansi : Jurnal Manajemen dan Bisnis* 14, no. 2: 41–48. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v14i2.49>.